



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aryanto Bin Karnata
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 27/28 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Bojong Suruh Rt.003/005 Desa Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Hakim sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYANTO Bin KARNATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARYANTO Bin KARNATA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ115682, Nosin: 1KRA393827. Atas nama BPKB / STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.
 - 1 (satu) Lembar STNK (asli) mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ115682, Nosin: 1KRA393827. Atas nama BPKB / STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.
 - 1 (satu) Buah kunci kontak kendaraan mobil Toyota Agya.
Dikembalikan kepada saksi AGUNG FALIK IBROHIM
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi (asli) penyerahan uang tunai sejumlah Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. ARYANTO kepada Sdr. RUDI DARSONO.
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga, menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARYANTO Bin KARNATA pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di Blok Bojong Suruh Rt.003/005 Desa Sukagumiwang Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa meminta tolong kepada Sdr. RASIKIN (dalam daftar pencarian Orang/DPO) untuk dicarikan gadaian mobil merk Toyota Avanza sehubungan terdakwa sedang membutuhkan mobil, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 23.00 WIB bertempat Desa Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, terdakwa bersama sdr. RASIKIN bertemu dengan Sdr. BANDI (dalam daftar pencarian Orang/DPO) lalu terdakwa dipertemukan dengan saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA dan mobil yang akan digadaikannya yaitu 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2014, warna abu – abu metalik, Nomor Polisi : E - 1747 – VL, setelah bertemu selanjutnya saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA mengatakan kepada terdakwa bahwa mobil tersebut adalah milik saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, lalu terdakwa sepakat dengan harga gadai mobil sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan bukti berupa Kwitansi dan disaksikan oleh Sdr. AGUS, Sdr. JOKO dan Sdr. BANDI (dalam daftar pencarian Orang/DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA dan terdakwa menerima 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2014, warna abu – abu metalik, Nomor Polisi : E - 1747 – VL dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA berikut STNK dan kunci kontaknya tanpa dilengkapi dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira jam 00.00 WIB bertempat di Alfamart Desa Gunungsari Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, terdakwa kedatangan saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA bersama dengan Sdr. AGUS dengan maksud saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA hendak menukar 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2014, warna abu – abu metalik, Nomor Polisi : E - 1747 – VL yang sebelumnya telah digadaikan kepada terdakwa untuk ditukar dengan 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T, tahun 2018, warna Putih, Nomor Polisi : E - 1650 – VW dengan alasan 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2014, warna abu – abu metalik, Nomor Polisi : E - 1747 – VL akan digunakan oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA dengan kesepakatan bahwa uang gadai tetap yaitu sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA hanya menukar mobilnya sebagai pengganti Jaminan saja dan tidak menambah atau mengurangi nilai gadainya, sehingga terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2014, warna abu – abu metalik, Nomor Polisi : E - 1747 – VL dan menerima 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T, tahun 2018, warna Putih, Nomor Polisi : E - 1650 – VW berikut STNK dan kunci kontaknya tanpa dilengkapi dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa kedatangan kembali saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA bersama dengan Sdr. AGUS di rumah terdakwa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Blok Bojong Suruh RT 003 / 005 Desa Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu untuk menukarkan 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T, tahun 2018, warna Putih, Nomor Polisi : E - 1650 – VW dengan 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi : E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827 atas nama STNK : MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM yang digadaikan kepada saksi RENA RETNASARI Binti URIP DARSONO SAPUTRA yang diperoleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA dari saksi RENA RETNASARI Binti URIP DARSONO SAPUTRA pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib di Lingkungan Kamulyan Rt.001 Rw.012 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka dengan cara meminjam untuk digunakan jalan-jalan bersama keluarganya, selanjutnya saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA mengatakan kepada terdakwa dengan alasan yang sama seperti sebelumnya yaitu jika 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T, tahun 2018, warna Putih, Nomor Polisi : E - 1650 – VW akan digunakan lagi oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T, tahun 2018, warna Putih, Nomor Polisi : E - 1650 – VW dan menerima 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi : E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827 atas nama STNK : MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA yang hanya dilengkapi dengan STNK saja dan terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA surat-surat lainnya yang berkaitan dengan mobil tersebut lalu saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA mengatakan kepada terdakwa bahwa mobil tersebut akan ditebus oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA pada tanggal 12 Desember 2020.

- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi : E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827 atas nama STNK;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA tersebut tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang Sah hanya dilengkapi dengan STNK saja dan saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA tidak pernah memperlihatkan surat-surat lain yang berkaitan dengan mobil tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUNG FALIK IBROHIM mengalami kerugian sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENA RETNASARI Binti URIP DARSONO SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Tindak Pidana Pertolongan Jahat atau Penadahan berupa; 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ115682, Nosin: 1KRA393827 An. BPKB / STNK; MUSLIKHA alamat Jl. Saleh Gg Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.
- Bahwa sehubungan dengan mobil milik korban saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN, telah digadaikan oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku penerima gadai mobil tersebut dari korban yaitu saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN.
- Bahwa Kejadian tersebut berawal dari perbuatan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan terhadap suatu barang berupa; 1 (satu) Unit mobil Toyota Agya 1.0 G M/T, Tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi: E – 1073 - CE, Nomor Rangka:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA4DA3JHJ115682, Nomor Mesin: 1KRA393827 An. BPKB / STNK; MUSLIKHA alamat Jl. Saleh Gg Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon yang dilakukan oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA, Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wib di rumahnya di Lingkungan Kamulyan Rt 001 Rw 012 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka serta yang menjadi korbannya yaitu saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN selaku pemilik mobil tersebut, serta yang telah menerima gadai / pelaku penadahnya adalah terdakwa ARYANTO Bin KARNATA. Saksi tidak tahu persis kapan dan dimananya saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA menyerahkan dan menggadaikan mobil tersebut kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA

- Bahwa kendaraan yang telah digadaikan oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA yaitu berupa; 1 (satu) Unit mobil Toyota Agya 1.0 G M/T, Tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi: E – 1073 - CE, Nomor Rangka: MHKA4DA3JHJ115682, Nomor Mesin: 1KRA393827 An. BPKB / STNK; MUSLIKHA alamat Jl. Saleh Gg Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon dan mobil tersebut adalah milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN dan bukti Kepemilikan mobil tersebut ada pada saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN.

- Bahwa saksi sudah saling kenal dengan saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA dengannya masih ada hubungan keluarga Karena saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA merupakan kakak tiri saksi yang berbeda Ibu. Dan dengan terdakwa ARYANTO Bin KARNATA saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun rekan sepekerjaan dengannya.

- Bahwa Bisanya mobil milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN ada pada penguasaan saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA yaitu Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib di rumah saksi di Lingkungan Kamulyan Rt 001 Rw 012 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka mobil tersebut dipinjam oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA dengan alasan akan dipakai untuk mengajak keluarganya jalan – jalan, namun belakangan diketahui jika

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut telah digadaikan kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA tanpa seijin dan sepengetahuannya selaku penerima gadai dari saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN.

- Bahwa Setelah saksi mengetahui atas perbuatan saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA yang mana telah menggadaikan mobil milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN lalu saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN menghubungi saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA, meminta kepada saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA untuk menghadirkan dan mengembalikan mobil milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM tersebut, Karena akan di tebus namun hingga sampai sekarang saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA tidak bisa menghadirkan dan mengembalikan mobil tersebut. Hingga kemudian diketahui jika mobil tersebut ada pada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA.

- Bahwa saksi tidak tahu persis Kapan dan dimananya mobil tersebut digadaikan oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA dan yang saksi ketahui menurut keterangan saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA, bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak mengetahui dimana keberadaan terakhir mobil tersebut.

- Bahwa Awalnya pada tanggal 21 Juli 2020, saksi telah menerima gadai kendaraan Mobil Merk Toyota Type Agya 1.0 G TRD MT, No. Pol : E 1073 CE, Tahun 2017,Warna Putih, No. Ka : MHKA4DA3JHJ115682, No. Sin : 1KRA393827 Stnk a.n MUSLIKHA Penduduk Jl. Saleh Gang Kedrunan III Rt 002 Rw 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon dari korban sebesar Rp.16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah). Dan saat penyerahan gadai mobil tersebut dibuatkan bukti transaksi penyerahan uang tunai sejumlah Rp.16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) dari saksi RENA RETNASARI BIN URIP DARSONO SAPUTRA kepada saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN serta saat sebelum terjadinya gadai mobil tersebut saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan bukti kepemilikannya berupa Surat keterangan dari PT. Astra Credit Companies Cirebon serta Foto Copy BPKB kendaraan tersebut sehubungan dengan mobil tersebut masih dalam kredit sehingga meyakinkannya bahwa benar jika mobil tersebut adalah benar milik korban. Ketika mobil tersebut berada ditangan saksi mobil tersebut selalu digunakan untuk transfortasi ke tempat kerja, hingga pada tanggal 05 Oktober 2020 saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA mendatangi rumah saksi dan meminjam kendaraan tersebut dengan alasan akan mengajak keluarganya untuk jalan-jalan dan karena tidak mempunyai kecurigaan maka saksi langsung menyerahkan mobil tersebut kepada saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA. Setelah mobil tersebut dipinjamkan kepada saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA hingga sekarang saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA belum juga mengembalikan mobil tersebut dan karena saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA tidak juga mengembalikan mobil tersebut maka saksi bersama Suami saksi berusaha menanyakan keberadaan mobil tersebut dan selalu dijawab masih ada ditangan saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA dan dipakai untuk keperluan kerja di proyek. Karena tidak percaya, maka bersama Suami selalu berusaha mencari keberandaan mobil tersebut dan akhirnya sekitar bulan November 2020 saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA mengakui bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi meberitahukan hal tersebut kepada saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN.

- Bahwa pada saat saksi meminjamkan Mobil tersebut kepada saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA ada saksi yang melihat dan mengetahuinya secara langsung suami saksi yaitu saksi MUHAMAD ARIEF FIRMANSYAH.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi AGUNG FALIK IBROHIM mengalami kerugian materil sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).

Menimbang terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Tindak Pidana Pertolongan Jahat atau Penadahan berupa; 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ115682, Nosin: 1KRA393827 An. BPKB / STNK; MUSLIKHA alamat Jl. Saleh Gg Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.
- Bahwa mobil milik saksi berupa; 1 (satu) Unit mobil Toyota Agya 1.0 G M/T, Tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi: E – 1073 - CE, Nomor Rangka: MHKA4DA3JHJ115682, Nomor Mesin: 1KRA393827 An. BPKB / STNK; MUSLIKHA alamat Jl. Saleh Gg Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon yang awalnya digadaikan kepada saksi RENA RETNASARI Binti URIP DARSONO SAPUTRA, Namun belakangan diketahui bahwa mobil tersebut telah digadaikan lagi oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA, Kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik mobil tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA, jika mobil milik saksi tersebut yang semula dipinjam dari saksi RENA RETNASARI Binti URIP DARSONO SAPUTRA telah digadaikan kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA. Saksi tidak tahu persis kapan dan dimananya perbuatan tersebut terjadi, hanya menurut keterangan dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA bahwa saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA telah menggadaikan mobil milik saksi tersebut Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 22.00 WIB di rumah terdakwa ARYANTO Bin KARNATA
- Bahwa mobil milik saksi tersebut telah digadaikan oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA seharga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil yang digadaikan yaitu berupa; 1 (satu) Unit mobil Toyota Agya 1.0 G M/T, Tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi: E – 1073 - CE, Nomor Rangka: MHKA4DA3JHJ115682, Nomor Mesin: 1KRA393827 An. BPKB / STNK; MUSLIKHA alamat Jl. Saleh Gg Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon, Mobil tersebut adalah milik saksi dan bukti kepemilikannya ada berupa BPKB dengan Nomor : N02480093 hanya masih atas nama orang lain dan BPKB tersebut dijaminkan di PT. Astra Credit Companies Cirebon.
- Bahwa Mobil tersebut saksi beli dengan cara Over Kredit dari atas nama pemilik pertama Sdri. MUSLIKHA penduduk Jl. Saleh Gg Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon. Dan bukti yang menerangkan jika mobil tersebut masih dalam masa kredit ada berupa; 1 (satu) Lembar Surat keterangan keberadaan BPKB dengan Nomor : N02480093, BENAR berada di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Cirebon. Sehubungan dengan mobil tersebut masih dalam masa kredit dengan Nomor Perjanjian Kredit : 16200203003833160 An. HADI JUNIARTO. Pemohon kredit tersebut atas nama Sdr.HADI JUNIARTO adalah merupakan suami dari Sdri. MUSLIKHA.
- Bahwa bisanya saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA menguasai dan menggadaikan mobil miliknya tersebut, Sehubungan dengan mobil milik saksi tersebut sebelumnya telah digadaikan pada tanggal 21 Juli 2020 kepada saksi RENA RETNASARI Binti URIP DARSONO SAPUTRA. Saat mobil tersebut berada dirumah saksi RENA RETNASARI Binti URIP DARSONO SAPUTRA. Kemudian dipinjam oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA dengan alasan hendak digunakan untuk keperluan keluarga, Namun belakangan diketahui mobil tersebut oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA telah digadaikan kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RENA RETNASARI Binti URIP DARSONO SAPUTRA selaku penerima gadai dan saksi.
- Bahwa saksi RENA RETNASARI Binti URIP DARSONO SAPUTRA adalah merupakan adik dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA, oleh karena itu saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA bisa meminjam menguasai mobil

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari saksi RENA RETNASARI Binti URIP DARSONO SAPUTRA yang masih ada ikatan kekeluargaan.

- Bahwa benar perbuatan tersebut telah dilakukan oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA, Hal tersebut dilakukannya dengan cara Awalnya Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira 16.00 wib saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA meminjam mobil miliknya tersebut kepada saksi RENA RETNASARI Binti URIP DARSONO SAPUTRA dengan alasan mobil tersebut akan saksi RUDI DARSONO gunakan untuk keperluan Keluarga. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 saksi mendatangi rumah saksi RENA RETNASARI Binti URIP DARSONO SAPUTRA untuk menebus mobilnya, namun mobilnya tersebut tidak ada dan menurut keterangan saksi RENA RETNASARI Binti URIP DARSONO SAPUTRA mobil tersebut sedang dipinjam oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA sudah hampir satu bulan, Kemudian saksi coba untuk menghubungi saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA dan dibenarkan oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA bahwa mobilnya tersebut sedang dipinjam untuk keperluan Proyek di Sukabumi, sehingga pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2020 saksi mendatangi rumah saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya yang telah saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA lakukan. Kemudian saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA menjelaskan jika sebenarnya mobilnya tersebut telah digadaikan kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA seharga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut saksi meminta pertanggung jawaban dan kepastian dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA hingga kemudian sepakat dan membuat surat pernyataan bersama yang berisikan bahwa saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA sanggup mengembalikan dan akan menghadirkan mobil milik saksi tersebut paling lambat pada tanggal 10 Februari 2021, namun apa yang telah dijanjikan tersebut hanya kata bohong belaka. Hingga kemudian saksi melaporkan perkaranya ke Polsek Majalengka Kota.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bisanya saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA menguasai dan menggadaikan mobil milik saksi tersebut sehubungan dengan mobilnya tersebut Awalnya telah digadaikan kepada saksi RENA RETNASARI Binti URIP DARSONO SAPUTRA yang mana merupakan adik dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA, Kemudian oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA mobilnya dipinjam dan digadaikan kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA tanpa seijin dan sepengetahuannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis dimana keberadaan mobil miliknya tersebut, menurut pengakuan dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA bahwa mobil tersebut saat ini berada pada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO PUTERA dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Tindak Pidana Pertolongan Jahat atau Penadahan berupa; 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ115682, Nosin: 1KRA393827 An. BPKB / STNK; MUSLIKHA alamat Jl. Saleh Gg Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.
- Bahwa sehubungan dengan mobil milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN berupa; 1 (satu) Unit mobil Toyota Agya 1.0 G M/T, Tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi: E – 1073 - CE, Nomor Rangka: MHKA4DA3JHJ115682, Nomor Mesin: 1KRA393827 An. BPKB / STNK; MUSLIKHA alamat Jl. Saleh Gg Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon yang awalnya digadaikan kepada saksi. RENA RETNASARI BIN URIP DARSONO SAPUTRA, kemudian saksi pinjam dan selanjutnya digadaikan kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RENA

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RETNASARI BIN URIP DARSONO SAPUTRA selaku penerima gadai dan dari saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN. Sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak mengenal terdakwa ARYANTO Bin KARNATA, dengannya hanya kenal sepintas sehubungan dengan saksi telah menggadaikan sebuah mobil kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA, denganya tidak ada hubungan kekeluargaan

- Bahwa benar, saksi telah menggadaikan mobil milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN. Perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin; 23 November 2020 sekira jam 22.00 WIB di rumah terdakwa ARYANTO Bin KARNATA di Blok Bojong Suruh RT 003 / 005 Desa Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu. Mobil yang digadaikan berupa; 1 (satu) Unit mobil Toyota Agya 1.0 G M/T, Tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi: E – 1073 - CE, Nomor Rangka: MHKA4DA3JHJ115682, Nomor Mesin: 1KRA393827 An. BPKB / STNK; MUSLIKHA alamat Jl. Saleh Gg Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon
- Bahwa Mobil yang semula dipinjam dari saksi RENA RETNASARI BIN URIP DARSONO SAPUTRA hingga kemudian saksi gadaikan yaitu berupa; 1 (satu) Unit mobil Toyota Agya 1.0 G M/T, Tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi: E – 1073 - CE, Nomor Rangka: MHKA4DA3JHJ115682, Nomor Mesin: 1KRA393827 An. BPKB / STNK; MUSLIKHA alamat Jl. Saleh Gg Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon. Pemiliknya adalah saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN , saksi menggadaikan kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA seharga Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan bukti kwitansi penyerahan uang tunai dari terdakwa ARYANTO Bin KARNATA kepada saksi.
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib di rumah saksi RENA RETNASARI BIN URIP DARSONO SAPUTRA Lingkungan Kamulyan Rt 001 Rw 012 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, saksi meminjam sebuah kendaraan berupa; 1 (satu) Unit mobil Toyota Agya 1.0 G M/T, Tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi: E – 1073 - CE, Nomor Rangka: MHKA4DA3JHJ115682, Nomor Mesin: 1KRA393827 An. BPKB / STNK; MUSLIKHA alamat Jl. Saleh Gg Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon dari saksi RENA RETNASARI

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN URIP DARSONO SAPUTRA, dengan alasan mobil tersebut akan saksi pergunakan untuk keperluan keperluan keluarga. Setelah mobil tersebut ada pada penguasaan saksi, mobil tersebut dipergunakan terlebih dahulu untuk sarana bekerja, Hingga kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 22.00 WIB saksi menggadaikan mobil tersebut kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin saksi RENA RETNASARI BIN URIP DARSONO SAPUTRA.

- Bahwa hal tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RENA RETNASARI BIN URIP DARSONO SAPUTRA ataupun saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN selaku pemiliknya.

- Bahwa bisanya saksi menggadaikan mobil tersebut kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA karena sebelumnya saksi sudah menggadaikan beberapa unit kendaraan kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA diantaranya :

Pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 23.00 WIB, saksi bersama - sama dengan Sdr. JOKO dan Sdr. AGUS menemui Sdr. BANDI di Desa Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu dan membawa sebuah kendaraan berupa; 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2014, warna abu – abu metalik, Nomor Polisi; E - 1747 – VL, kemudian oleh Sdr. BANDI saksi dipertemukan dengan terdakwa ARYANTO Bin KARNATA dengan maksud akan menggadaikan kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA lalu dilakukan transaksi gadainya dengan terdakwa ARYANTO Bin KARNATA yaitu berupa 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2014, warna abu – abu metalik, Nomor Polisi; E - 1747 – VL, saksi gadaikan seharga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada saat penyerahannya dibuatkan bukti transaksi berupa Kwitansi penyerahan uang tunai dari terdakwa ARYANTO Bin KARNATA kepada saksi dan disaksikan oleh Sdr. AGUS, Sdr. JOKO dan Sdr. BANDI. setelah selesai transaksi gadainya mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira jam 00.00 WIB di Alfamart Desa Gunungsari Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, saksi bersama – sama dengan Sdr.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS menemui kembali terdakwa ARYANTO Bin KARNATA dengan maksud hendak menukar 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2014, warna abu – abu metalik, Nomor Polisi; E - 1747 – VL dengan 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T, tahun 2018, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1650 – VW lalu mobil tersebut saksi serahkan keada terdakwa dan 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2014, warna abu – abu metalik, Nomor Polisi; E - 1747 – VL saksi bawa pulang dengan alasan akan digunakan oleh saksi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 22.00 WIB saksi bersama - sama dengan Sdr. AGUS mendatangi rumah terdakwa ARYANTO Bin KARNATA di Blok Bojong Suruh RT 003 / 005 Desa Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu dengan membawa 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827. Atas nama STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM, dengan maksud meminta kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA untuk menukarkan lagi dengan 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T, tahun 2018, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1650 – VW dengan mobil milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM tersebut dengan alasan kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA jika mobil Toyota Avanza Veloz yang sebelumnya akan saksi pergunakan lagi, kemudian saksi menukarnya lagi dengan 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827. Kemudian saksi menjanjikan kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA bahwa mobil tersebut akan saksi tebus lagi paling lambat pada tanggal 12 Desember 2020, namun hingga sekarang mobil tersebut tidak saksi tebus kembali. Hingga kemudian saksi ditangkap dan dimintai keterangan di Polsek Majalengka Kota sehubungan dengan saksi telah menggelapkan sebuah kendaraan berupa; 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827. Atas nama STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon. Milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN.

- Bahwa saksi sudah mengetahui siapa pemilik 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827. Atas nama STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon. Yaitu saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN.
- Bahwa saat penyerahannya tidak dibuatkan surat perjanjian atau surat lainnya hanya dibuatkan bukti Kwitansi penyerahan uang tunai sejumlah Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan kwitansi tersebut dipegang oleh terdakwa ARYANTO Bin KARNATA serta dengan saksi ada hubungan keluarga maupun rekan sepekerjaan.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Menggadaikan mobil tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara mudah dan cepat, Kemudian uang hasil dari gadai tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan pribadinya
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh yaitu sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun sesuai dengan kesepakatan uang tersebut dipotong sebesar 10% untuk jasa perantaranya yaitu sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saya serahkan kepada Sdr. BANDI kemudian dibagi lagi dengan Sdr. JOKO dan Sdr. AGUS. Sehingga keuntungan bersih yang didapatkan yaitu sebesar Rp.25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. JOKO dan Sdr. AGUS merupakan rekan saksi dan keduanya merupakan penduduk Kab. Majalengka, sedangkan Sdr. BANDI merupakan penduduk Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu selaku perantara dari terdakwa ARYANTO Bin KARNATA dengannya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun rekan sepekerjaan.
- Bahwa terdakwa ARYANTO Bin KARNATA tidak mengetahui dari mana mendapatkan mobil tersebut, serta terdakwa ARYANTO Bin KARNATA tidak menanyakan milik siapakah mobil tersebut dan tidak meminta BPKB kendaraan bukti kepemilikannya.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelahnya menggadaikan 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827. Atas nama STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon tersebut kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA, yaitu mencoba untuk menghindari dan bersembunyi dari saksi RENA RETNASARI BIN URIP DARSONO SAPUTRA, karena saksi selalu ditanya oleh saksi RENA RETNASARI BIN URIP DARSONO SAPUTRA dimana keberadaan Mobil tersebut, hingga kemudian saksi mengaku dan menjelaskan jika mobil tersebut telah digadaikan kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Hingga kemudian saksi ditangkap dan dimintai keterangan di Polsek Majalengka Kota sehubungan dengan diri saksi telah menggelapkan sebuah kendaraan berupa; 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827. Atas nama STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon. Milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN. Kemudian saksi menunjukan kepada pihak Kepolisian keberadaan terdakwa ARYANTO Bin KARNATA selaku penerima Gadaai 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827 yang saya peroleh dari hasil kejahatan. Hingga kemudian barang bukti berserta terdakwa ARYANTO Bin KARNATA diamankan ke Polsek Majalengka Kota.
- Bahwa Saksi baru kali ini saja menggadaikan mobil kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA. Hanya saja saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali menyerahkan mobil kepada terdakwa ARYANTO Bin KARNATA dengan cara menukar mobil yang semula telah diserahkan kepadanya kemudian ditukar dengan mobil lain.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi AGUNG FALIK IBROHIM mengalami kerugian materil sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan terdakwa telah menerima gadai suatu barang berupa; 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ115682, Nosin: 1KRA393827. Atas nama BPKB / STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon yang merupakan hasil kejahatan dan tanpa dilengkapi bukti sah kepemilikannya.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana Pertolongan Jahat / Penadahan yaitu dirinya telah menerima gadai suatu kendaraan berupa; 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ115682, Nosin: 1KRA393827. Atas nama BPKB / STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon, mobil tersebut merupakan hasil kejahatan dan tanpa dilengkapi bukti sah kepemilikannya.
- Bahwa setelah ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa bahwa mobil tersebut merupakan hasil dari kejahatan perbuatan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib di Lingk. Kamulyan RT 001 / 012 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, yang dilakukan oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA. Terdakwa mengerti dan paham, Jika melakukan transaksi jual beli atau terima gadai kendaraan harus dilengkapi dengan bukti sah kepemilikannya berupa BPKB dan STNK kendaraan yang hendak digadaikan, sebagai bukti sah kepemilikannya.
- Bahwa terdakwa menerima mobil milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM tersebut Pada hari Senin; 23 November 2020 sekira jam 22.00 WIB di rumahnya Blok Bojong Suruh RT 003 / 005 Desa Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, Mobil yang digadaikan berupa; 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827. Atas nama BPKB / STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon, terdakwa menerima gadai dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA, Awalnya Mobil tersebut diakui milik saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA namun belakangan terdakwa ketahui bahwa Mobil tersebut adalah milik orang lain yaitu milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN, , terdakwa menerima gadai mobil tersebut tidak dengan dilengkapi bukti kepemilikan yang sah, terdakwa menerima gadainya seharga Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA menukar mobil gadaian sebanyak tiga kali, hingga mobil terakhir yang dikuasai sebagai jaminan gadainya adalah mobil milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM berupa 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827. Atas nama BPKB / STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

- Bahwa terdakwa bisanya menguasai mobil milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM berupa; 1 (satu) Unit mobil Toyota Agya, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, sebelumnya terdakwa sudah menerima beberapa unit kendaraan dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA, awalnya terdakwa menerima gadai mobil dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA berupa 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2014, warna abu – abu metalik, Nomor Polisi; E - 1747 – VL yang diakui adalah miliknya. Lalu dilakukan transaksi gadai mobil tersebut seharga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada saat penyerahannya dibuatkan bukti transaksi berupa Kwitansi penyerahan uang tunai dari terdakwa kepada saksi RUDI DARSONO dan disaksikan oleh Sdr. AGUS, Sdr. JOKO dan Sdr. BANDI. Kemudian oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA mobil yang pertama ditukar dengan mobil lain berupa; 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T, tahun 2018, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1650 – VW.Hingga kemudian

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk yang ketiga saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA menukar lagi mobil kedua yang terdakwa terima dengan mobil lain berupa; 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827. Atas nama STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon. Pada saat gadai mobil yang pertama berupa; 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza, tahun 2014, warna abu – abu metalik, Nomor Polisi; E - 1747 – VL, langsung menyerahkan uang dan dibuatkan Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh Sdr. AGUS, Sdr. JOKO dan Sdr.BANDI.

- Bahwa terdakwa bisanya menerima gadai mobil dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA karena sebelumnya pernah meminta tolong kepada Sdr. RASIKIN untuk dicarikan gadaian mobil Avanza sehubungan terdakwa sedang butuh mobil, hingga kemudian Pada hari Selasa; 17 November 2020 sekira jam 23.00 WIB Desa Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, terdakwa dipertemukan dengan saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA Pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 23.00 WIB di Desa Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu terdakwa bersama dengan Sdr. RASIKIN menemui Sdr. BANDI dan dipertemukan dengan orang yang hendak menggadaikan mobilnya yaitu saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA yang mengaku sebagai pemilik mobil berupa; 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 E M/T, ahun 2014, warna abu – abu metalik, Nomor Polisi; E - 1747 – VL. Setelah sepakat bahwa terdakwa akan menerima gadai sebuah Mobil dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA lalu dilakukan transaksi gadainya dengan saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA.
- Mobil yang pertama diterima dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA yaitu berupa; 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2014, warna abu – abu metalik, Nomor Polisi; E - 1747 – VL, terdakwa menerima gadainya seharga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada saat penyerahannya dibuatkan bukti transaksi berupa Kwitansi

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang tunai dari terdakwa kepada saksi RUDI DARSONO dan disaksikan oleh Sdr. AGUS, Sdr. JOKO dan Sdr. BANDI. Setelah selesai transaksi gadainya mobil tersebut oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA diserahkan kepada terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira jam 00.00 WIB di Alfamart Desa Gunungsari Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, terdakwa kedatangan lagi saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA bersama dengan Sdr. AGUS dengan maksud saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA hendak menukar Mobil pertama yang ada pada terdakwa. kemudian mobil tersebut ditukar dengan mobil yang baru berupa; 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T, tahun 2018, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1650 – VW Dan mobil pertama berupa; 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2014, warna abu – abu metalik, Nomor Polisi; E - 1747 – VL dibawa oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA.
- Hingga kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 22.00 WIB saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA bersama dengan Sdr. AGUS mendatangi rumah terdakwa di Blok Bojong Suruh RT 003 / 005 Desa Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu dan membawa mobil milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM berupa 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827. Atas nama STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon. Dengan maksud saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA (berkas terpisah) meminta kepada terdakwa untuk menukarkan lagi mobil yang kedua berupa 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T, tahun 2018, warna Putih, Nomor Polis ;; E - 1650 – VW dengan mobil yang baru dibawa saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA dengan alasan jika mobil Toyota Avanza Veloz yang sebelumnya akan digunakan lagi oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA Kemudian oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA (berkas terpisah) ditukar lagi dengan 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827. Dan pada saat penukaran yang ketiga kalinya saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA menjanjikan kepada terdakwa bahwa mobil tersebut akan ditebus lagi paling lambat pada tanggal 12 Desember 2020, namun hingga sekarang mobil tersebut tidak saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA tebus kembali.

- Hingga kemudian terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan di Polsek Majalengka Kota sehubungan dengan terdakwa telah menerimana gadai sebuah kendaraan berupa; 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827. Atas nama STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon. Yang diketahui bahwa mobil tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA.
- Bahwa terdakwa baru kali ini saja melakukannya hanya saja terdakwa telah menerima mobil dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA menukar mobil yang semula telah digadaikannya kepada terdakwa dan terdakwa tidak tahu siapa pemilik mobil yang telah terdakwa terima dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA
- Bahwa terdakwa tidak sempat menanyakan tentang surat-suratnya hanya saja saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA menerangkan jika mobil yang telah saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA gadaikan kepada terdakwa diakui, jika semua mobil tersebut adalah miliknya sendiri, saat trasaksi gadainya saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA tidak memberikan atau memperlihatkan bukti kepemilikannya kepada terdakwa.
- Bahwa benar, yang menyerahkan seluruh mobil tersebut adalah saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA kepada terdakwa, Bukti Kwitansi penyerahan uang gadainya dibuat pada hari Selasa; 17 November 2020 sekira jam 23.00 WIB di Desa Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, penyerahan uang tunai sejumlah Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada saksi RUDI DARSONO dan disaksikan oleh Sdr. AGUS, Sdr. JOKO dan Sdr. BANDI

- Bahwa Awalnya tidak tahu jika mobil tersebut didapat darimana oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA, setelah dipertemukan dengan saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA dan korbannya. terdakwa baru mengetahui bahwa Mobil yang terakhir ada pada penguasaan terdakwa adalah hasil dari kejahatan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA yang terjadi Pada hari Senin Tanggal 05 Oktober 2021 Sekira Jam 16.00 Wib di Lingkungan Kamulyan Rt 001 Rw 012 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka dan korbanya adalah saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN, Penduduk Gang Kitumbu Rt 02 Rw 05 Desa Pasindangan Kec. Gunungjati Kab. Cirebon, yang mana bahwa mobil tersebut oleh saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN digadaikan kepada saksi RENA RETNASARI Bin URIP DARSONO SAPUTRA adik dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA kemudian oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA mobil tersebut dipinjam dengan alasan jika mobil tersebut akan saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA pergunakan untuk mengajak keluarganya jalan – jalan dan akan saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA pinjam selama satu minggu, hanya mobil tersebut oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA tidak dikembalikan dan diketahui jika mobil milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN telah digaikan kepada orang lain yaitu terdakwa sendiri yang telah menerima gadai dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA.
- Bahwa benar terdakwa telah menerima mobil sebanyak tiga kali dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA (berkas terpisah), mobil yang digadaikan awalnya adalah berupa; 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2014, warna abu – abu metalik, Nomor Polisi; E - 1747 – VL. kemudian saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA menukarnya dengan jaminan mobil lain, dengan kesepakatan bahwa Uang gadai yang pertama tetap yaitu sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Maksud dan tujuan saksi RUDI

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA menukar mobil yang pertama hanya sebagai pengganti Jaminan saja dan tidak menambah atau mengurangi nilai gadainya, Hingga kemudian mobil milik korban saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN berupa; 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827. Atas nama STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon. Posisi terakhir mobil tersebut ada pada penguasaan terdakwa sebagai penerima gadai / penadah barang hasil dari kejahatan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA

- Bahwa kesepakatannya yaitu uang gadai yang pertama terdakwa serahkan kepada saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) nilainya tetap, maksud dan tujuan saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA menukar mobil yang pertama dengan mobil yang lain hanya sebagai pengganti Jaminan saja dan tidak menambah atau mengurangi nilai gadainya. Mobil milik korban saksi AGUNG FALIK IBROHIM berupa 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827 adalah sebagai Jaminan gadai yang telah disepakati dari awal.
- Bahwa Sdr. RASIKIN dan Sdr. BANDI merupakan penduduk Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu keduanya adalah perantara yang mengenalkan terdakwa dengan saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA (berkas terpisah) Sedangkan Sdr. JOKO dan Sdr. AGUS merupakan rekan dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA dan mereka adalah penduduk Kab. Majalengka, dengannya terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan maupun rekan sepekerjaan. Terdakwa tidak memberikan imbalan sama sekali, terdakwa hanya menyerahkan uang gadainya saja sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA hanya yang terdakwa ketahui setelah saksi RUDI

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA menerima uang gadai sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut dipotong sebesar 10% untuk jasa perantaranya yaitu sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. BANDI kemudian dibagi lagi dengan Sdr. RASIKIN, Sdr. JOKO dan Sdr. AGUS

- Bahwa terdakwa telah menerima 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827 dari Terdakwa Sdr. RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA yang mana diketahui barang tersebut merupakan barang yang didapat dari hasil perbuatan tindak Kejahatan Perbuatannya tersebut salah dan tidak dibenarkan dan terdakwa menyesal melakukannya
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827, yang telah didapat dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUNG FALIK IBROHIM mengalami kerugian sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; **E - 1073 - CE**, Noka: MHKA4DA3JHJ115682, Nosin: 1KRA393827. Atas nama BPKB / STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.
2. 1 (satu) Lembar STNK (asli) mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; **E - 1073 - CE**, Noka: MHKA4DA3JHJ115682, Nosin: 1KRA393827. Atas nama BPKB / STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.
3. 1 (satu) Buah kunci kontak kendaraan mobil Toyota Agya.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) Lembar Kwitansi (asli) penyerahan uang tunai sejumlah Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. ARYANTO kepada Sdr. RUDI DARSONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa telah menerima mobil yang merupakan hasil dari kejahatan perbuatan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi Pada hari Senin taggal 05 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib di Lingk. Kamulyan RT 001 / 012 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, yang dilakukan oleh saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA. Terdakwa mengerti dan paham, Jika melakukan transaksi jual beli atau terima gadai kendaraan harus dilengkapi dengan bukti sah kepemilikannya berupa BPKB dan STNK kendaraan yang hendak digadaikan, sebagai bukti sah kepemilikannya.
- Bahwa benar terdakwa menerima mobil milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM tersebut Pada hari Senin; 23 November 2020 sekira jam 22.00 WIB di rumahnya Blok Bojong Suruh RT 003 / 005 Desa Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, Mobil yang digadaikan berupa; 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827. Atas nama BPKB / STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon, terdakwa menerima gadai dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA, Awalnya Mobil tersebut diakui milik saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA namun belakangan terdakwa ketahui bahwa Mobil tersebut adalah milik orang lain yaitu milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN, , terdakwa menerima gadai mobil tersebut tidak dengan dilengkapi bukti kepemilikan yang sah, terdakwa menerima gadainya seharga Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA menukar mobil gadaian sebanyak tiga kali, hingga mobil terakhir yang dikuasai sebagai jaminan gadainya adalah mobil milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM berupa 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl



1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827. Atas nama BPKB / STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

- Bahwa benar terdakwa telah menerima 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827 dari Terdakwa Sdr. RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA yang mana diketahui barang tersebut merupakan barang yang didapat dari hasil perbuatan tindak Kejahatan Perbuatannya tersebut salah dan tidak dibenarkan dan terdakwa menyesal melakukannya
- Bahwa benar terdakwa membenarkan 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827, yang telah didapat dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUNG FALIK IBROHIM mengalami kerugian sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pel

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl



aku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu terdakwa ARYANTO Bin KARNATA yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur "membeli menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar terdakwa menerima mobil milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM tersebut Pada hari Senin; 23 November 2020 sekira jam 22.00 WIB di rumahnya Blok Bojong Suruh RT 003 / 005 Desa Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, Mobil yang digadaikan berupa; 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827. Atas nama BPKB / STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon, terdakwa menerima gadai dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA, Awalnya Mobil tersebut diakui milik saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA namun belakangan terdakwa ketahui bahwa Mobil tersebut adalah milik orang lain yaitu milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM Bin SALIKHUDIN, terdakwa menerima gadai mobil tersebut tidak dengan dilengkapi bukti kepemilikan yang sah, terdakwa menerima gadainya seharga Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA menukar mobil gadaian sebanyak tiga kali, hingga mobil terakhir yang dikuasai sebagai jaminan gadainya adalah mobil milik saksi AGUNG FALIK IBROHIM berupa 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka:

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827. Atas nama BPKB / STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

Menimbang Bahwa benar terdakwa membenarkan 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ11568, Nosin: 1KRA393827, yang telah didapat dari saksi RUDI DARSONO Bin URIP DARSONO SAPUTRA tanpa dilengkapi bukti surat kepemilikan atas kendaraan tersebut ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan tunggal J aksa Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi ; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ115682, Nosin: 1KRA393827. Atas nama BPKB / STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon dan 1 (satu) Lembar STNK (asli) mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ115682, Nosin: 1KRA393827. Atas nama BPKB / STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon beserta 1 (satu) Buah kunci kontak kendaraan mobil Toyota Agya berdasarkan keterangan saksi RENA RETNASAR

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I BIN URIP DARSONO SAPUTRA dan terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pemilik yang sah barang bukti tersebut adalah saksi AGUNG FALIK IBROHIM maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi (asli) penyerahan uang tunai sejumlah Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. ARYANTO kepada Sdr. RUDI DARS ONO. Bukti tersebut merupakan bukti penyerahan uang milik terdakwa untuk ga dai kendaraan yang dilakukan oleh terdakwa maka dikembalikan kepada terdak wa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAP, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan sanksi pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi AGUNG FALIK IBROHIM ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), SEMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARYANTO Bin KARNATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **tersebut** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ115682, Nosin: 1KRA393827. Atas nama BPKB /

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon;

- 1 (satu) Lembar STNK (asli) mobil merk / type: Toyota Agya 1.0 G TRD M/T, tahun 2017, warna Putih, Nomor Polisi; E - 1073 - CE, Noka: MHKA4DA3JHJ115682, Nosin: 1KRA393827. Atas nama BPKB / STNK; MUSLIKHA Alamat Jl. Saleh Gang Kedrunan III RT 002 / 008 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon;
- 1 (satu) Buah kunci kontak kendaraan mobil Toyota Agya; Dikembalikan kepada saksi AGUNG FALIK IBROHIM;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi (asli) penyerahan uang tunai sejumlah Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. ARYANTO kepada Sdr. RUDI DARSONO; Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Agusta Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. , Ali Adrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud meeting ID 849-7375-2702 pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Khalid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Ade Mulyani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Agusta Gunawan, S.H.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Idham Khalid, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)